



**INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT kami panjatkan, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang dijadikan acuan dalam penyusunan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja.

Perlu ditetapkan indikator – indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, diharapkan diperoleh keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Nomor 188.4/198.B /KEP/434.210/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.


Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan Pelayanan Jasa Perhubungan yang Berbasis Tehnologi Informasi.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dalam melaksanakan misi guna mewujudkan Visi.

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang selama Tahun 2019-2024.

Sampang, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG**



NIP. 1963011983031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Manfaat.....	2
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN	
KABUPATEN SAMPANG.....	3
2.1 Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
BAB III PENUTUP	7



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Pliyang No.1A Telp. (0323) 321411 Fax (0323) 326135
SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 188.4/ 198.B /KEP/434.209/2022

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG


- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4457) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S A M P A N G
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG



NIP. 19630401 198303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan Pemerintahan yang baik (Good Government) merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performace Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performace Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Dalam rangka memenuhi maksud tersebut diatas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performace Indicators) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan sebagai bentuk komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 188.4/98A/KEP/434.210/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang .

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama bagi instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Manfaat

Beberapa manfaat ditetapkan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan;
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Relevan, indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur;
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian;
3. Efektif dan layak, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari :

1. Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran;
2. Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu diperlukan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator;
3. Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur;
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil

yang akan digunakan sebagai ukuran, indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat;

5. Dapat dikuantifikasi dan diukur, indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

2.1. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun hal – hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
2. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, maka perlu dipaparkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2. Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang

Menentukan Indikator Kinerja Utama suatu instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsesus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Langkah-langkah umum dalam penentuan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan/sasaran yang ingin di capai. Suatu indikator kinerja yang baik, diawali dengan suatu pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang banyak.
2. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan, terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat digunakan dengan tepat.

3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja, setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam daftar indikator kinerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja dalam daftar dengan kriterianya.
4. Tahap Keempat, Memilih IKU, Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator- indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/sasaran.

Dalam pemilihan dan penetapan IKU bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu IKU yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

IKU tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja
5. Evaluasi Kinerja
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGU NGJAWAB
1.	Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	Persentase peningkatan layanan perhubungan darat	$\frac{\text{Jumlah sarpras hub Darat Kondisi baik Th. n} - \text{jumlah sarpras hub darat kondisi baik (n-1)}}{\text{Jumlah sarpras yang tersedia}} \times 100\%$	RPJMD dan RENSTRA	Bidang Perhubungan Darat
2.	Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	Persentase peningkatan layanan perhubungan laut	$\frac{\text{Jumlah sarpras hub laut Kondisi baik Th. n} - \text{jumlah sarpras hub laut kondisi baik (n-1)}}{\text{Jumlah sarpras yang tersedia}} \times 100\%$		

BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019 merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*).


Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun IKU sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikualifikasi dan diukur.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tahun 2019 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dalam melaksanakan misi guna mewujudkan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Sampang, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG**

Drs. M. WALUYO, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19630401 198303 1 006